



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
RSUD MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT , karena atas curahan rahmat dan hidayahnya Perubahan Rencana Kerja Kegiatan dan Program (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2024 telah selesai dibuat.

Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2024 merupakan gambaran rencana kegiatan RSUD Majalengka mulai dari input, proses sampai output yang direncanakan untuk periode kegiatan tahun 2024 di RSUD Majalengka

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan hal ini karena keterbatasan, namun kami berharap bahwa Perubahan Renja 2024 ini merupakan gambaran kegiatan RSUD Majalengka di tahun mendatang sehingga memudahkan perencanaan kedepannya yang lebih matang, dan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Perubahan Renja RSUD Majalengka tahun 2024 ini dapat terwujud atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terealisasinya Perubahan Renja 2024 ini.

Majalengka, 19 Agustus 2024

Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Majalengka,



dr. Hj. ERNI HARLENI, MARS

Pembina Tk 1
19691226 200212 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA RSUD MAJALENGKA TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD Majalengka	10
2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu	11
2.1.2 Capaian Renstra Tahun Lalu	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Majalengka Tahun 2023	18
2.3 Isu Strategis yang perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2023	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	25

3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Majalengka	27
3.3	Program dan Kegiatan Prioritas	29
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MAJALENGKA	34
BAB V	PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu tahapan awal proses pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan daerah ditujukan dalam rangka pencapaian target-target pembangunan yang akan dicapai pada tahun rencana. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas; (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun, (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun, (4) Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun, (5) Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun. Kelima dokumen tersebut disusun saling bersinergis dengan tujuan untuk mengarahkan pembangunan lebih terfokus pada pencapaian target pembangunan pada tahun rencana.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program Pembangunan Kesehatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Majalengka tahun 2019-2024, dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025.

RSUD Majalengka didalam rencana strategis 2024-2026 sebagai perangkat daerah akan berkomitmen untuk terus mengawal pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Majalengka 5 (lima) tahun kedepan terkait dengan misi ke-4 “Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani” dimana RSUD Majalengka akan mengawal misi tersebut pada tujuan 4.2. Mewujudkan ketersediaan layanan dasar masyarakat yang gratis berkualitas dan tuntas demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
26. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/1369/II/Bangda Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Daerah Nomor 60); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 21);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 24 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2015;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembar Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
39. Peraturan Daerah nomor 1 Kabupaten Majalengka Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2024 tanggal 19 Juni 2019
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
41. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 Tanggal 19 Juli 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan operasional tahunan RSUD Majalengka yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah, perencanaan dan arah kebijaksanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan RSUD Majalengka.

2. Dirumuskannya pedoman perencanaan RSUD Majalengka bagi seluruh Unit pelaksana di RSUD dalam melaksanakan kegiatan dan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan RENJA RSUD Majalengka Tahun 2024 adalah :

1. Mengevaluasi kinerja RSUD Majalengka tahun 2023 dan menganalisis prospek RENJA tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi pembangunan daerah.
2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi RSUD Majalengka Tahun 2019-2024 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.
3. Menyusun kebijakan pembangunan RSUD Majalengka yang dituangkan dalam susunan prioritas pembangunan, fokus setiap prioritas, sasaran prioritas, program dan kegiatan tahun 2025.
4. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan RSUD Majalengka dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan.
5. Menyusun kaidah-kaidah pelaksanaan aspek-aspek pembangunan dan penganggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja tahun 2024 ini menyesuaikan dengan tata naskah layout penyusunan perubahan renja tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistimatika Penulisan

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2024
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan capaian Renstra RSUD Majalengka
2.2	Kinerja Pelayanan RSUD Majalengka Tahun 2024
2.3	Isu Strategis yang perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2024
2.4	Review terhadap rancangan awal RKPD
2.5	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
3.1	Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2	Tujuan dan sasaran Rencana Kerja RSUD Majalengka
3.4	Program dan Kegiatan Prioritas
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MAJALENGKA
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD MAJALENGKA
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra RSUD Majalengka Tahun 2024

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit Bab III pasal 4 Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tanggal 1 Desember tahun 2009 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Rumah Sakit Bab III Pasal 5, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Pelayanan kesehatan yang ada saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka:

1. Instalasi Rawat Jalan

- Klinik Penyakit Dalam
- Klinik Bedah
- Klinik Anak
- Klinik Kebidanan
- Klinik Saraf
- Klinik Kulit & Kelamin
- Klinik THT (Telinga Hidung Dan Tenggorokan)
- Klinik Mata
- Klinik Jiwa
- Klinik Bedah Mulut
- Klinik Gigi
- Klinik TB
- Klinik Orthopeadi
- Klinik KB
- Klinik Laktasi
- Klinik Rehabilitasi Medik
- Klinik Gizi
- Klinik VCT/ Akasia
- Klinik MCU

2. Instalasi Gawat Darurat

3. Instalasi Rawat Inap

4. Instalasi Kamar Operasi

5. Instalasi Anestesi dan Intensif

6. Instalasi Farmasi

7. Instalasi Laboratorium
8. Instalasi Radiologi
9. Instalasi Gizi
10. Instalasi Sanitasi
11. IPSRS
12. Instalasi Rekam Medik
13. Instalasi CSSD
14. Instalasi Promosi Kesehatan RS (PKRS)
15. Instalasi Penjamin Pelayanan Kesehatan
16. Pelayanan Kamar Jenazah

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai realisasi dari masing-masing indikator kinerja, perlu didapatkan data dari sumber yang meliputi sumber internal dan external. Untuk itu data realisasi pencapaian sasaran (target) harus dilakukan melalui suatu studi/survey secara khusus. Pada pengukuran pencapaian sasaran ini dapat dinilai bahwa semakin tinggi realisasi pencapaian sasaran menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Majalengka Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
1	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		657,00	176.450.732.126	0,00	0	657,00	177.070.794.113	37,00	20.210.011.086	54,00	42.402.837.768	0,00	0	0,00	0	91,00	62.612.848.854	13,58	22	91,00	62.612.848.854	13,58	22
3	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		456,00	148.866.362.397	0,00	0	456,00	149.486.424.384	37,00	20.210.011.086	54,00	42.402.837.768	0,00	0	0,00	0	91,00	62.612.848.854	27,16	43	91,00	62.612.848.854	27,16	44
4	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		356,00	25.937.350.000	0,00	0	356,00	26.557.411.987	26,00	6.502.295.543	25,00	5.502.965.206	0,00	0	0,00	0	51,00	12.005.260.749	14,33	45	51,00	12.005.260.749	14,33	46
5	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	356,00	25.937.350.000	0,00	0	356,00	26.557.411.987	26,00	6.502.295.543	25,00	5.502.965.206	0,00	0	0,00	0	51,00	12.005.260.749	14,33	45	51,00	12.005.260.749	14,33	46
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				14,33	45				
6	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		100,00	122.929.012.397	0,00	0	100,00	122.929.012.397	11,00	13.707.715.543	29,00	36.899.872.562	0,00	0	0,00	0	40,00	50.607.588.105	40,00	41	40,00	50.607.588.105	40,00	41
7	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100,00	122.929.012.397	0,00	0	100,00	122.929.012.397	11,00	13.707.715.543	29,00	36.899.872.562	0,00	0	0,00	0	40,00	50.607.588.105	40,00	41	40,00	50.607.588.105	40,00	41
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				40,00	41				
8	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		201,00	27.584.369.729	0,00	0	201,00	27.584.369.729	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		200,00	27.554.369.729	0,00	0	200,00	27.554.369.729	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah tingkat pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (ASPAK)	100,00	15.584.369.729	0,00	0	100,00	15.584.369.729	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	jumlah tingkat pemenuhan Sarana dan Prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (ASPAK)	100,00	11.970.000.000	0,00	0	100,00	11.970.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	0				
12	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,00	30.000.000	0,00	0	1,00	30.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1,00	30.000.000	0,00	0	1,00	30.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				0,00	0				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						0,00	0	657,00	177.070.794.113	37,00	20.210.011.086	54,00	42.402.837.768	0,00	0	0,00	0	91,00	62.612.848.854	13,58	22	91,00	62.612.848.854	13,58	22

Pada pelaksanaannya tahun 2024, Terdapat perubahan semula sebesar 165.097.273.950 bertambah menjadi sebesar 177.070.794.113 :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 149.486.424.384,- yang terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 26.557.411.987,-

2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp. 122.929.012.397,-

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 1.165.535.919,- yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 15.580.849.566,- terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp. 3.610.849.566

b. Pengembangan Rumah Sakit Rp. 11.970.000.000

c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 30.000.000

2.1.2 Capaian Renstra RSUD Majalengka Tahun 2024

Tabel 2.1 Pencapaian Renstra RSUD Majalengka Tahun 2024

No	Indikator	SPM/standanasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				... (thn n-2)	... (thn n-1)	... (thn n)	... (thn n+1)	... (thn n-2)	... (thn n-1)	... (thn n)	... (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase ketercapaian Standar Pelayanan Minimal	85%	SPM	11	12	10	11	100.000,-	102.000,-	104.000’-	106.000,-	
2.	Hasil Penilaian Akreditasi	Paripurna	Kriteria Lulus	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	300.000	100.000	11.000	400.000	

No	Indikator	SPM/stand nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				... (thn n-2)	... (thn n-1)	... (thn n)	... (thn n+1)	... (thn n-2)	... (thn n-1)	... (thn n)	... (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 %	Nilai	80	80	82	83	35.000	40.000	45.000	50.000	
4.	Persentase peralatan kesehatan kedokteran dan peralatan kesehatan lainnya sesuai standar (ASPAK)	100%	%	9	81	10	7	13.000,-	4.350,-	19.600,-	12.500,-	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pencapaian perubahan renstra tahun 2024 secara umum sangat baik . Namun dari indikator kinerja Perubahan Renstra masih ada pencapaian indikator yang masih dibawah target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka dilaksanakan untuk melihat sejauh mana capaian hasil yang diharapkan, sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja RSUD Majalengka Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2020.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja digunakan untuk membandingkan rencana kinerja yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh personil RSUD Majalengka dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun. Lebih jauh lagi, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar capaian kinerja dengan tahun - tahun sebelumnya, dengan target yang telah ditetapkan serta sejauh mana pencapaian visinya. Hal terpenting yang diperlukan dalam menyusun laporan capaian kinerja yaitu pengukuran kinerja, evaluasi dan penyajian secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada semua pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Terhadap capaian kinerja kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan atau kegagalan. Analisis capaian kinerja terutama dilakukan apabila terjadi celah kinerja yang cukup signifikan antara target dan realisasinya, dan antara capaian realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya,

terhadap kekurangan yang terjadi ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun capaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Renja RSUD Majalengka Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	149.486.424.384	65.985.288.541	44,14
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.557.411.987	15.377.700.436	57,90
	2) Peningkatan Pelayanan BLUD			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	122.929.012.397	50.607.588.105	41,17
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	27.554.369.729	-	-
	a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15.584.369.729	-	-
	b. Pengembangan Rumah Sakit	11.970.000.000	-	-
	c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.000.000	-	
	Total	177.070.794.113	65.985.288.541	37,26

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja RSUD Majalengka tahun 2024 secara umum mencapai realisasi keuangan 37,26% Melihat pencapaian ini, RSUD Majalengka optimis pada tahun 2024 akan dapat mencapai kinerja sesuai dengan target, namun untuk meningkatkan pencapaian realisasi keuangan diperlukan rencana/

penjadwalan yang matang sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan baik dari pertimbangan waktu maupun besaran biayanya.

2.3 Isu Strategis yang perlu Mendapat Prioritas Penanganan dan Perhatian pada Tahun 2024

Isu strategis pembangunan Kabupaten Majalengka selaras dan dapat dihubungkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Isu strategis Kabupaten Majalengka yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 tersebut masih relevan untuk Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Pembangunan Kertajati Aerocity dan Segitiga Rebana
5. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk
6. Konsistensi Penataan Ruang dan RDTR
7. Alih Fungsi Lahan Produktif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup
8. Kemandirian Desa

keterkaitan antara isu strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam Tabel sebagai berikut:

Hubungan Keterkaitan antara Isu Strategis Kabupaten Majalengka dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Isu strategis Kabupaten Majalengka	Prioritas Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2023
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 3. SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan	1. Akses Pendidikan Untuk Semua 2. Desentralisasi Pelayanan Kesehatan 3. Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi 4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata 5. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah 7. Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) 8. Subsidi Gratis GolonganEkonomiLe mah (Golekmah) 9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	1. Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Pembangunan Kertajati Aerocity dan Segitiga Rebana 5. Peningkatan Laju Pertumbuhan Penduduk 6. Konsistensi Penataan Ruang dan RDTR 7. Alih Fungsi Lahan Produktif dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup 8. Kemandirian Desa	1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam prilaku kehidupan masyarakat 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor 4. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan kesehatan dan Reformasi Birokrasi 5. Pengembangan sektor unggulan Pariwisata,Pertanian dan Industri 6. Mewujudkan Kemandirian Desa

iklim			
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik			

Alur pikir dalam penetapan prioritas pembangunan RSUD Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dilakukannya evaluasi pelaksanaan pembangunan di RSUD Majalengka tahun 2023 yaitu dengan mengevaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2024.
2. Berdasarkan evaluasi pembangunan di RSUD Majalengka tahun 2023, maka ditemukan fokus-fokus permasalahan yang selanjutnya menjadi isu pokok yang mendesak untuk segera diselesaikan.
3. Selain isu internal juga mempertimbangkan isu eksternal yang mempengaruhi pembangunan di RSUD Majalengka yaitu terdiri atas perkembangan indikator pelayanan serta rencana pembangunan yang mempengaruhi pembangunan RSUD Majalengka.
4. Berdasarkan isu internal dan eksternal serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018–2023 dan sinergitas dengan RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKP Nasional Tahun 2023, selanjutnya ditentukan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024 di RSUD Majalengka.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra RSUD Majalengka dan tingkat kinerja yang dicapai oleh RSUD Majalengka , dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk RSUD Majalengka berdasarkan RKPD.

RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPD 2024-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD RSUD Majalengka telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Rencana program dan kegiatan merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Tabel 15 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) ini, diperlukan:

1. Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
2. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Majalengka. Adapun deskripsi yang

disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting
3. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
4. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan hasil Musrenbang tahun 2024 untuk RKPD Tahun 2024 tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang bersifat khusus untuk disajikan dalam program/kegiatan pada Renja RSUD Majalengka tahun 2024. Namun demikian usulan berupa saran dan kritikan yang disampaikan merupakan catatan yang akan ditindaklanjuti oleh pihak RSUD Majalengka pada pemberian pelayanan pada masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD MAJALENGKA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun 2021, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah: "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas".

Penjabaran dari tema pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas pembangunan. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2021, telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
4. Stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik
5. SDM berkualitas dan berdaya saing
6. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
7. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Upaya Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19 maka pada Tahun 2021 terdapat penambahan satu prioritas pembangunan daerah, yaitu "Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Pandemi COVID-19" dengan

tetap melaksanakan 9 (Sembilan) prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2024. Adapun prioritas pembangunan dimaksud terdiri dari:

1. Akses pendidikan untuk semua.
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan.
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi.
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara.
6. Infrastruktur konektivitas wilayah.
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa).
8. Subsidi gratis golek mah.
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 diwujudkan melalui 37 Program Jabar Juara meliputi pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu dan anak juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Sedangkan prioritas pembangunan kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik disektor pendidikan, kesehatan dan reformasi birokrasi
5. Pengembangan sektor unggulan pariwisata, pertanian dan industry
6. Mewujudkan kemandirian desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Majalengka

3.2.1 Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka:, yaitu **MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**, RSUD Majalengka akan mengawal dan mendukung sasaran strategis tersebut dengan upaya: **MENINGKATKAN KUAITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN** dengan indikator terpenuhinya tercapainya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Terpenuhinya Target SPM RSUD Majalengka.

Tabel 3.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RSUD Majalengka

Visi	:	Menjadi Rumah Sakit Terpercaya dan Pilihan Utama di Kabupaten Majalengka Tahun 2026
Misi:		Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit

Sasaran Strategis (Dinkes)	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah akit)

Berdasarkan hasil analisis,maka sasaran kinerja RSUD Majalengka yang ingin dicapai untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Majalengka

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target pada tahun Ke-		
					2024	2025	2026
1	Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks (Nilai Indeks)	82	84	85

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Dalam upaya mencapai target indikator makro pembangunan daerah sekaligus mengantisipasi permasalahan yang menjadi isu strategis serta mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2025, maka program dan kegiatan RSUD Majalengka untuk mendukung program prioritas RPJMD, yaitu Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, maka program dan kegiatan prioritas RSUD Majalengka adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 2) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Adapun pada penyajian program dan kegiatan disesuaikan dengan kebijakan dan nomenklatur penyusunan program dan anggaran serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, maka program dan kegiatan disusun seperti pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Majalengka
Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Cata tan Penti ng	Perubahan Rencana Tahun 2024	
						Lo ka si	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Perubahan Pagu
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	(8)	(9)
1				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
1	02	01		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	- Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Akreditasi Rumah Sakit	Majalengka Wetan	- 82 % - 84 Nilai - Paripurna	149.486.424.385		- 85 % - 85 Nilai Paripurna	160.287.577.640
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Majalengka Wetan	393 Orang/bulan	26.557.411.987			25.937.350.465
1	02	01	2.02.0001	Penyediaan Gajidan Tunjangan ANS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Majalengka Wetan	393 Orang/bulan	26.557.411.987			25.937.350.465

1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Majalengka Wetan	1 unit kerja	122.929.012.397			134.350.227.175
1	02	01	2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Majalengka Wetan	1 unit kerja	134.350.227.175			134.350.227.175
1	02	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Prosentase jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit sesuai standar (ASPAK)	Majalengka Wetan	79 %	21.584.369.728			23.200.000.000
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Majalengka Wetan	38 Unit	21.584.369.728			23.200.000.000

					pemeliharaan oleh rumah sakit						
1	02	02.2	01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Majalengka Wetan	38 unit	9.584.369.728			10.000.000.000
1	02	02.2	01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah unit / instalasi yang dikembangkan	Majalengka Wetan		12.000.000.000			13.200.000.000
Jumlah								180.864.586.803			183.487.577.640

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD MAJALENGKA
TAHUN 2024

Dalam upaya mencapai target indikator makro pembangunan daerah sekaligus mengantisipasi permasalahan yang menjadi isu strategis serta mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Majalengka tahun 2024, maka program dan kegiatan RSUD Majalengka disesuaikan dengan Progran Prioritas Pemberintah Kabupaten dan disesuaikan dengan Kebijakan Kementrian Dalam Negeri tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatannya :
 - a. Administrasi Keuangan
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber : APBD (DAU)
 - b. Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber : Pendapatan BLUD diperuntukan untuk biaya operasional BLUD RSUD Majalengka
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatannya :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Sub Kegiatan:
 - 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan KesehatanSumber : APBD (DAU, DAK, Pajak Rokok,), Bankeu Provinsi

Rincian program/kegiatan serta pendanaan selengkapnya sebagaimana tabel 4.1

Perubahan Program /Kegiatan Prioritas RSUD Majalengka dan Pendanaan Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							165.097.273.950	165.097.273.950	177.070.794.113								
1 02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							149.486.424.384	149.486.424.384	149.486.424.384								
1 02	01		2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	100	24.549.962.038	24.100.520.409	100	100	26.557.411.987	26.557.411.987	26.557.411.987	RSUD Majalengka	DAU	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah	masyarakat umum	100	29.213.153.186	RSUD Majalengka
1 02	01		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100	24.549.962.038	24.100.520.409	100	100	26.557.411.987	26.557.411.987	26.557.411.987	RSUD Majalengka	DAU	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah	masyarakat umum	100	29.213.153.186	RSUD Majalengka
1 02	01		2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya SPM RS	85	123.929.864.135	113.675.417.889	82	82	122.929.012.397	122.929.012.397	122.929.012.397	RSUD Majalengka	Pendapatan BLUD	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah	masyarakat umum	100	135.221.913.637	RSUD Majalengka
1 02	01		2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	3	123.929.864.135	113.675.417.889	3	3	122.929.012.397	122.929.012.397	122.929.012.397	RSUD Majalengka	Pendapatan BLUD	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah	masyarakat umum	100	135.221.913.637	RSUD Majalengka
1 02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							15.610.849.566	15.610.849.566	27.584.369.729								
1 02	02		2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	100	10.288.230.100	1.474.678.030	100	78	15.580.849.566	15.580.849.566	27.554.369.729	RSUD Majalengka	Pajak Rokok ; Dana Alokasi Khusus (DAK); Bantuan keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	30.309.806.702	RSUD Majalengka
1 02	02		2.01	01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang disediakan		2.507.633.100	1.474.678.030	2 paket	50 unit	3.610.849.566	3.610.849.566	15.584.369.729	RSUD Majalengka	Dana Alokasi Khusus (DAK); Bantuan keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	17.142.806.702	RSUD Majalengka
1 02	02		2.01	22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan agar sesuai standar ; jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas layanan rumah sakit		5.987.947.000	0	2 Unit	2 Unit	11.970.000.000	11.970.000.000	11.970.000.000	RSUD Majalengka	Pajak Rokok	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	13.167.000.000	RSUD Majalengka
1 02	02		2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar		0	0	100	100	30.000.000	30.000.000	30.000.000	RSUD Majalengka	Pajak Rokok	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	33.000.000	RSUD Majalengka
1 02	02		2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan gizi masyarakat		0	0	1Paket	1Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	RSUD Majalengka	Pajak Rokok	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	33.000.000	RSUD Majalengka

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka ini dibuat untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah sakit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yakni tahun 2024.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Majalengka tahun 2024 ini, tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangannya. Untuk itu, maka bila terdapat kekurangan/kesalahan akan dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan perubahan rencana kerja ini.

Besar harapan kami semoga Perubahan rencana kerja (RENJA) RSUD Majalengka tahun 2024 ini dapat direalisasikan dan dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Majalengka
Tahun 2024

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
									Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					165.097.273.950	165.097.273.950	177.070.794.113												
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					149.486.424.384	149.486.424.384	149.486.424.384												
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	100	24.549.962.038	24.100.520.409	100	100	26.557.411.987	26.557.411.987	26.557.411.987	RSUD Majalengka	DAU	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah	masyarakat umum	100	29.213.153.186	RSUD Majalengka	
	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100	24.549.962.038	24.100.520.409	100	100	26.557.411.987	26.557.411.987	26.557.411.987	RSUD Majalengka	DAU	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah	masyarakat umum	100	29.213.153.186	RSUD Majalengka
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya SPM RS	85	123.929.864.135	#####	82	82	122.929.012.397	122.929.012.397	122.929.012.397	RSUD Majalengka	Pendapatan BLUD	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah	masyarakat umum	100	135.221.913.637	RSUD Majalengka
	1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	3	123.929.864.135	#####	3	3	122.929.012.397	122.929.012.397	122.929.012.397	RSUD Majalengka	Pendapatan BLUD	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah	masyarakat umum	100	135.221.913.637	RSUD Majalengka
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							15.610.849.566	15.610.849.566	27.584.369.729									
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	100	10.288.230.100	1.474.678.030	100	78	15.580.849.566	15.580.849.566	27.554.369.729	RSUD Majalengka	Pajak Rokok ; Dana Alokasi Khusus (DAK); Bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	30.309.806.702	RSUD Majalengka	
	1	02	02	2.01	01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang disediakan		2.507.633.100	1.474.678.030	2 paket	50 unit	3.610.849.566	3.610.849.566	15.584.369.729	RSUD Majalengka	Dana Alokasi Khusus (DAK); Bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	17.142.806.702	RSUD Majalengka
	1	02	02	2.01	22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alat kesehatan agar sesuai standar ; jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas layanan rumah sakit		5.987.947.000	0	2 Unit	2 Unit	11.970.000.000	11.970.000.000	11.970.000.000	RSUD Majalengka	Pajak Rokok	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	13.167.000.000	RSUD Majalengka
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	0	0	100	100	30.000.000	30.000.000	30.000.000	RSUD Majalengka	Pajak Rokok	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	33.000.000	RSUD Majalengka	

1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan gizi masyarakat	0	0	1Paket	1Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	RSUD Majalengka	Pajak Rokok	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan sistem kesehatan daerah	masyarakat umum	100	33.000.000	RSUD Majalengka

Majalengka, 19 Agustus 2024
Bupati
Kabupaten Majalengka
RSUD MAJALENGKA
Dr. HJ. ERNI HARLENI, MARS.
NIP. 196912262002122003